



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Parlindungan Sitanggung, tempat dan tanggal lahir Tualang Seberang, 8 April 1978, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di KM 4,5 Gang Mulia No. 46 R.T. 011 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Marina Hutabarat, S.Th., tempat dan tanggal lahir Huta Nagodang, 12 Februari 1983, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di KM 4,5 Gang Mulia No. 46 R.T. 011 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

keduanya selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 30 Januari 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 Januari 2018 di bawah register nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah resmi menikah pada tanggal 28 April 2011 berdasarkan akta perkawinan Nomor 240/T/2011.
2. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak bernama:

Yhuda Alexa, lahir di Singkawang, pada tanggal 27 April 2010, anak ke satu, Jenis Kelamin laki-laki dari perempuan Marina Hutabarat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19766/DKCS/

halaman 1 dari 12 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bln.



2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 16 Juli 2012.

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 19766/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 16 Juli 2012, nama anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Yhuda Alexa.
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310061312170010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 13 Desember 2017 nama anak Pemohon tercatat sebagai Yhuda Alexa Sitanggung.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah atau mengganti nama anak Pemohon dari Yhuda Alexa menjadi Yhuda Alexa Sitanggung yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon.
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut di dalam Akta kelahiran anak Pemohon, untuk menyamakan data Kependudukan dan administrasi lainnya yang menyangkut nama anak Yhuda Alexa Sitanggung dan dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon nantinya.
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama Yhuda Alexa menjadi Yhuda Alexa Sitanggung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 19766/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 16 Juli 2012 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19766/DKCS/2010 tertanggal 16 Juli 2012 atas nama Yhuda Alexa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marina Hutabarat, S.Th., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 240/T//2011 tertanggal 28 April 2011 atas nama Parlindungan Sitanggung dengan Marina Hutabarat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310061312170010 dengan Kepala Keluarga Parlindungan Sitanggung, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatmawati Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi termasuk keluarga Pemohon, dimana kami sekampung dan marga suami Saksi dengan suami Pemohon Marina Hutabarat sama yaitu Sitanggung, dan seminggu pertama Pemohon pindah dari

Halaman 3 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



Singkawang ke Tanah Bumbu, mereka menginap di rumah Saksi dan sekarang kami jadi bertetangga;

- Bahwa Saksi juga pernah hadir dalam acara adat penyerahan kedua anak Pemohon di kampung;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Yhuda Alexa dan Fredrick Abram Sitanggang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anaknya Yhuda Alexa karena Pemohon berniat menambah atau memasukkan marga ayahnya yaitu Pemohon Parlindungan Sitanggang, sehingga nama anak Yhuda Alexa selengkapnya menjadi Yhuda Alexa Sitanggang;
- Bahwa Yhuda Alexa sudah bersekolah;
- Bahwa dalam adat Batak, marga yang dibawa seorang anak penting artinya apalagi bila itu anak laki-laki karena nantinya dia yang akan membawa marga ayahnya, selain itu juga dengan adanya marga berguna dalam hal waris dan upacara-upacara adat ke depannya;
- Bahwa nama Yhuda Alexa untuk yang di Kartu Keluarga sudah ditambahkan marga Sitanggang, sedangkan yang di Kutipan Akte Kelahiran belum dicantumkan;
- Bahwa Saksi berharap permohonan ini dapat dikabulkan, karena semuanya demi kepentingan sang anak sendiri dan Saksi juga merasa kasihan kepada anak Yhuda Alexa, sebab Saksi pernah mendengar anak Yhuda Alexa bertanya kepada orang tuanya yaitu Pemohon Marina Hutabarat, katanya "ma, kenapa nama abang beda sama nama adek? Tidak ada Sitanggang-nya?";
- Bahwa selain itu Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar adanya perbedaan ini tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
- Bahwa menurut adat Batak, secara otomatis maka anak kandung dari sepasang suami dan istri akan menyandang marga ayah kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Juniati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



- Bahwa Saksi baru berkenalan dengan Pemohon sejak Pemohon pindah ke Batulicin, dan sekarang kami menjadi tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Yhuda Alexa dan Fredrick Abram Sitanggang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anaknya Yhuda Alexa karena Pemohon berniat menambah atau memasukkan marga ayahnya yaitu Pemohon Parlindungan Sitanggang, sehingga nama anak Yhuda Alexa selengkapnya menjadi Yhuda Alexa Sitanggang;
- Bahwa Yhuda Alexa sudah bersekolah;
- Bahwa dalam adat Batak, marga yang dibawa seorang anak penting artinya apalagi bila itu anak laki-laki karena nantinya dia yang akan membawa marga ayahnya, selain itu juga dengan adanya marga berguna dalam hal waris dan upacara-upacara adat ke depannya;
- Bahwa nama Yhuda Alexa untuk yang di Kartu Keluarga sudah ditambahkan marga Sitanggang, sedangkan yang di Kutipan Akte Kelahiran belum dicantumkan;
- Bahwa Saksi berharap permohonan ini dapat dikabulkan, karena semuanya demi kepentingan sang anak sendiri dan Saksi juga merasa kasihan kepada anak Yhuda Alexa, sebab Saksi pernah mendengar anak Yhuda Alexa bertanya kepada orang tuanya yaitu Pemohon Marina Hutabarat, katanya “ma, kenapa nama abang beda sama nama adek? Tidak ada Sitanggang-nya?”;
- Bahwa selain itu Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar adanya perbedaan ini tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
- Bahwa menurut adat Batak, secara otomatis maka anak kandung dari sepasang suami dan istri akan menyandang marga ayah kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Rantauprapat di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Berkat Sihombing, S.Th. pada tanggal 1 Juni 2009 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Sei Mambang Resort Tanjung Haloban;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang pertama bernama Yhuda Alexa, lahir pada tanggal 27 April 2010, dan yang kedua bernama Fredrick Abram Sitanggang, lahir pada tanggal 8 November 2011;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kodeco KM 2,5, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama Yhuda Alexa menjadi Yhuda Alexa Sitanggang sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 19766/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 16 Juli 2012 adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, dan Saksi-saksi yang bernama Fatmawati Situmorang dan Juniati yang terlebih dahulu diambil janjinya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Rantauprapat di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Berkat Sihombing, S.Th. pada tanggal 1 Juni 2009 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Sei Mambang Resort Tanjung Haloban, dan mereka dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang pertama bernama Yhuda Alexa, lahir pada tanggal 27 April 2010, dan yang kedua bernama Fredrick Abram Sitanggang, lahir pada tanggal 8 November 2011;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tercatat nama anak kesatu Pemohon sebagai "Yhuda Alexa", hal tersebut berbeda dengan bukti P-4 yang di dalamnya tercatat nama anak kesatu Pemohon "Yhuda Alexa Sitanggang";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anaknya Yhuda Alexa karena Pemohon berniat menambah atau memasukkan marga ayahnya yaitu Pemohon Parlindungan Sitanggang, sehingga nama anak Yhuda Alexa selengkapny menjadi Yhuda Alexa Sitanggang, karena dalam adat Batak, marga yang dibawa seorang anak penting artinya apalagi bila itu anak laki-laki karena nantinya dia yang akan membawa marga ayahnya, selain itu juga dengan adanya marga berguna dalam hal waris dan upacara-upacara adat ke depannya, dan nama Yhuda Alexa untuk yang di Kartu Keluarga sudah ditambahkan marga Sitanggang, sedangkan yang di Kutipan Akte Kelahiran belum dicantumkan, sehingga Saksi berharap permohonan ini dapat dikabulkan, karena semuanya demi kepentingan sang anak sendiri dan Saksi juga merasa kasihan kepada anak Yhuda Alexa, sebab Saksi pernah mendengar anak Yhuda Alexa bertanya kepada orang tuanya yaitu Pemohon Marina Hutabarat, katanya "ma, kenapa nama abang beda sama nama adek? Tidak ada Sitanggang-nya?";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Yhuda Alexa dilahirkan pada tanggal 27 April 2010;

Halaman 7 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Yhuda Alexa sampai dengan pada saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah dan ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";

Menimbang, bahwa selain itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan permohonannya ini, Hakim berpendapat Pemohon yang hendak mengubah atau mengganti nama anaknya dengan menambahkan marga dari ayah kandungnya, yaitu Sitanggung sehingga nama anak Pemohon selengkapnya menjadi Yhuda Alexa Sitanggung (sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga) bermaksud untuk mempertegas status anak Pemohon tersebut di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kemungkinan munculnya kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak Pemohon tersebut yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Halaman 8 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa marga atau fam memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai adat karena marga/fam selain menunjukkan silsilah keturunan, sebagai bukti penerus keturunan, namun juga sebagai identitas pribadi bagi seseorang yang menyandangnya;

Menimbang, bahwa pemberian marga yang berlaku menurut adat Batak pada dasarnya dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu karena:

1. Keturunan, yang didasarkan pada marga ayah kandung;
2. Perkawinan, misalnya seorang pria suku Batak menikah dengan seorang perempuan yang bukan berasal dari suku Batak, ataupun sebaliknya, maka pasangannya juga bisa diberikan marga;
3. Diberikan sebagai gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu yang dianggap berjasa bagi masyarakat Batak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada hal di atas dapat diketahui bahwa masyarakat adat Batak bersifat patrilineal, maka itu berarti marga yang menjadi identitas dari orang Batak diturunkan dari pihak laki-laki atau dalam ini ayah kandung dengan sendirinya kepada anak keturunannya, sehingga sebuah marga tidak akan terputus terutama apabila sebuah keluarga mendapatkan anak laki-laki, karena anak laki-laki itulah yang akan meneruskan kembali marganya kepada keturunannya, sehingga marga tersebut tetap bertahan;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan ini bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai adat serta budaya yang berlaku di masyarakat, karena perubahan nama berupa penambahan marga sebagaimana yang terungkap di persidangan disebabkan karena garis keturunan (dalam hal ini dari Pemohon Parilindungan Sitanggung kepada anaknya yaitu Yhuda Alexa), dan bukanlah disebabkan oleh karena perkawinan atau karena pemberian sebagai gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu yang memang dibebankan dengan syarat-syarat adat tertentu oleh hukum adat Batak yang berlaku sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan oleh karenanya tidak bisa ditetapkan atau diputuskan hanya dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan majunya ayah dan ibu kandung dari anak Yhuda Alexa sebagai Pemohon di persidangan, dirangkaikan pula dengan bukti P-1 yang di dalamnya terdapat catatan pinggir yang pada pokoknya mencatat bahwa "anak laki bernama Yhuda Alexa menjadi anak sah pasangan suami istri Parilindungan Sitanggung dan Marina Hutabarat" dan keterangan para Saksi menguatkan dalil posita Pemohon yaitu bahwa

Halaman 9 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



memang anak Yhuda Alexa merupakan keturunan atau anak kandung dari Pemohon Parlindungan Sitanggang dan Marina Hutabarat, S.Th., sehingga dengan sendirinya anak Yhuda Alexa berhak menyandang marga ayah kandungnya, yaitu Sitanggang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak-anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 penetapan perdata nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bln.



2. Menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama “**Yhuda Alexa**”, lahir pada tanggal 27 April 2010, anak kesatu laki-laki dari pasangan suami istri Parlindungan Sitanggang dan Marina Hutabarat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19766/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 16 Juli 2012, diubah menjadi “**Yhuda Alexa Sitanggang**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon **Yhuda Alexa Sitanggang** ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Aristianto, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkas/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan & PNB-----	Rp.-----	155.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	246.000,00-----

Terbilang: dua ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----